

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA SENGKUYUNG TAHAP I DI KOTA TEGAL MELANJUTKAN PROYEK JALAN MAYOR BEJO



**Sumber Gambar:**

<https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/2024/02/21/1038503650.jpg>

### **Isi Berita:**

PORTAL BREBES - Bertempat di Lapangan Sumurpanggang, Selasa (20 Februari 2024) dilaksanakan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2024 di wilayah Kodim 0712/Tegal di Kelurahan Kalinyamat Kulon Kota Tegal.

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I ini menyoar pembuatan talud dan pengerasan jalan, melanjutkan jalan Mayor Bejo, yang sebelumnya sudah ada namun belum tersambung.

Hal ini sebagaimana disampaikan Perwira Pelaksana sekaligus Danramil 03/Sumurpanggang Kapten. Arm. Suroso.

Menurutnya, dengan masih adanya jalan yang belum permanen dan terbatasnya swadaya masyarakat TMMD Sengkuyung Tahap I ini akan membuat talud ukuran panjang 186 meter, lebar 0,3 meter, tinggi 1 meter dan pengurangan jalan ukuran panjang 186 meter, lebar 3,2 meter, tinggi 1 meter.

Pembangunan jalan tersebut sesuai jadwal TMMD dilaksanakan pra TMMD dari 25 Januari s/d 11 Februari 2024.

Sedangkan waktu pelaksanaan dari 20 Februari s/d 20 Maret 2024. Pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap I di Kelurahan Kalinyamat Kulon tersebut menelan total anggaran sebesar Rp412.003.000,- terdiri dari APBD Prov Jateng Rp210.000.000,-, APBD Kota Tegal sebesar Rp202.003.000,-.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa TMMD Sengkuyung Tahap I ini mengusung tema “Dharma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan

Pembangunan Wilayah”, pihaknya menyadari bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kebersamaan dan kegotongroyongan antara TNI, sebagai unsur bela negara dan masyarakat umum.

Wali Kota berharap melalui kerjasama yang baik akan mendorong percepatan program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dedy Yon Supriyono berpesan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I agar kebersamaan dan kekompakan antara TNI dan masyarakat umum, dengan secara aktif membantu dan mendampingi, sehingga semua pihak dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini.

Lurah Kalinyamat Kulon Arinto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa TMMD yang dilaksanakan sekarang adalah pembuatan talud dan pengerasan jalan sepanjang 186 meter.

Menurutnya kegiatan ini meneruskan dari jalan Mayor Bejo yang berlokasi di wilayah RT 01 dan RT 02 RW 02 Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana yang sudah lama dibuat.

“Warga sebetulnya menginginkan penambahan atau pengerasan jalan tersebut sampai di ujung sampai rel kereta, namun karena keterbatasan anggaran jalan hanya dapat dibuat sepanjang 186 meter dengan lebar 3 meter,” ujar Arinto.

Arinto bersyukur warga Kelurahan Kalinyamat Kulon dari RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04 selalu bergotong royong dan berpartisipasi dalam pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I yang berlangsung di Kelurahan Kalinyamat Kulon.

“Ini memang sudah ditunggu lama, warga antusias menerima pembuatan jalan tersebut,” tutur Arinto.\*\*\*

#### **Sumber Berita:**

1. <https://portalbrebes.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-1267739982/tmmd-sengkuyung-tahap-i-di-kota-tegal-melanjutkan-proyek-jalan-mayor-bejo>, “TMMD Sengkuyung Tahap I di Kota Tegal Melanjutkan Proyek Jalan Mayor Bejo”, tanggal 21 Februari 2024.
2. [https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7765:tmmd-sengkuyung-tahap-i-jalan-mayon-bejo-diteruskan&catid=20:berita&Itemid=252&lang=id](https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=7765:tmmd-sengkuyung-tahap-i-jalan-mayon-bejo-diteruskan&catid=20:berita&Itemid=252&lang=id), “TMMD Sengkuyung Tahap I, Jalan Mayon Bejo Diteruskan”, tanggal 20 Februari 2024.

3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/20/tmmd-sengkuyung-tahap-i-di-kota-tegal-lanjutkan-pekerjaan-di-jalan-mayor-bejo>, “TMMD Sengkuyung Tahap I di Kota Tegal, Lanjutkan Pekerjaan di Jalan Mayor Bejo”, tanggal 20 Februari 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa masih adanya jalan yang belum permanen dan terbatasnya swadaya masyarakat TMMD Sengkuyung Tahap I ini akan membuat talud ukuran panjang 186 meter, lebar 0,3 meter, tinggi 1 meter dan pengurangan jalan ukuran panjang 186 meter, lebar 3,2 meter, tinggi 1 meter. Waktu pelaksanaan dari 20 Februari s/d 20 Maret 2024. Pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap I di Kelurahan Kalinyamat Kulon tersebut menelan total anggaran sebesar Rp412.003.000,- terdiri dari APBD Prov Jateng Rp210.000.000,-, APBD Kota Tegal sebesar Rp202.003.000,-.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*